

Proklamasi.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Eliwon Feriyanus, S.Pd., M.Si

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Eliwon Feriyanus, S.Pd., M.Si-Myria Publisher-
Agustus 2018- viii + 108

Judul: Pendidikan Kewarganegaraan

ISBN: 978-602-52067-8-8

Penulis: Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan Eliwon Feriyanus, S.Pd., M.Si

Editor: Funky

Layout: Myria Publisher

Design Cover: Haqi

Cetakan pertama, Agustus 2018

Diterbitkan Oleh:

Myria Publisher

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: myriapublisher@gmail.com

WA: 0895-2376-3423

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pendidikan

Kewarganegaraan

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si
Eliwon Feriyanus, S.Pd., M.Si

Myria Publisher

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala kemuliaan hanyalah bagi Allah, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan, shalawat dan salam bagi rasulNya, nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kebenaran Allah SWT, kebaikan Allah dan keindahan nama-nama Allah kepada manusia.

Buku pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu penjabaran ilmu-ilmu kewarganegaraan, wawasan nusantara, pertahanan nasional, dan ilmu lainnya yang terlihat signifikan terhadap lingkungan kewarganegaraan.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi para mahasiswa, pemerhati, dan sudah barang tentu juga para birokrat agar mengetahui berbagai dampak positif maupun akses negatifnya terhadap pemerintah, sehingga dengan begitu akan dapat menumbuhkembangkan positifnya sebaliknya mengantisipasi negatifnya.

Berbagai kritik dan saran yang produktif akan sangat penulis tunggu dalam rangka memperbaiki buku ini, sehingga dengan begitu perbaikan terhadap berbagai dimensi kewarganegaraan baik secara umum maupun secara khusus bagi negara kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	iv
DAFTAR ISI-----	v
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan-----	1
B. Hasil Analisis Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan -----	4
C. Rumusan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Hasil Analisis-----	4
D. Analisis Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan-----	5
BAB II WAWASAN NUSANTARA-----	6
A. Pengertian Wawasan Nusantara-----	6
B. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara-----	7
C. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara -----	8
1. Kedudukan Wawasan Nusantara -----	8
2. Fungsi Wawasan Nusantara -----	9
3. Tujuan Wawasan Nusantara -----	9
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara -----	9
E. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Internasional -----	17

BAB III DEMOKRASI DI INDONESIA -----	18
A. Pengertian Demokrasi -----	18
B. Sejarah Demokrasi Secara Umum-----	22
C. Sejarah Demokrasi di Indonesia-----	22
D. Macam-macam Demokrasi -----	25
E. Prinsip-prinsip Demokrasi-----	27
1. Prinsip Budaya Demokrasi -----	27
2. Prinsip Budaya Universal -----	29
F. Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis-----	29
G. Proses Perkembangan Demokrasi di Indonesia-----	30
1. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Revolusi -----	30
2. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama -----	30
3. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru-----	32
4. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998- sekarang-----	33
 BAB IV OTONOMI DAERAH-----	 35
A. Pengertian Otonomi Daerah-----	35
B. Otonomi Daerah dan Demokratisasi -----	37
C. Aspek Otonomi Daerah -----	39
D. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah -----	40
E. Hakikat Otonomi Daerah-----	44
1. Visi dan Otonomi Daerah-----	45
2. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah-----	47

3. Desentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Negara Federal: Sebuah Perbandingan-----	47
F. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah-----	48
BAB V NEGARA DAN KONSTITUSI -----	52
A. Pengertian Negara -----	52
B. Elemen-elemen Pembentuk Negara -----	53
C. Pengertian Konstitusi -----	56
D. Pancasila dan Konstitusi di Indonesia -----	61
E. Hubungan Negara dengan Konstitusi-----	64
 BAB VI IDENTITAS NEGARA -----	 65
A. Pengertian Identitas Negara -----	65
B. Unsur-unsur Identitas Nasional -----	66
C. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional-----	71
 BAB VII KETAHANAN NASIONAL (TANNAS) -----	 75
A. Latar Belakang Tannas Indonesia -----	75
B. Hakikat Tannas Indonesia -----	82
 BAB VIII HAK ASASI MANUSIA (HAM) -----	 84
A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia -----	84
B. Makna dan Hakikat HAM -----	85
C. HAM di Indonesia -----	89
D. HAM dalam Amandemen 1945 -----	91

E. Nilai-nilai HAM Antara Nilai Universal dan Kontekstual -----	92
1. Nilai Universal -----	92
2. Nilai kontekstual-----	94
F. Pelanggaran dan Penegakan HAM-----	95
1. Pelanggaran HAM-----	95
2. Penegakan HAM-----	98

BAB IX PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

INDONESIA ----- 101

A. Latar Belakang Pertahanan dan Keamanan Negara -----	101
B. Konflik dan Perang-----	102

DAFTAR PUSTAKA -----	105
----------------------	-----

DAFTAR PENULIS-----	107
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut para ahli:

- a) Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005: 7) pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah “pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertingkah demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat”.
- b) Merphin Panjaitan, “pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga Negara yang demokratis serta pasrtisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial”.
- c) Soedijarto, “pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga Negara yang secara politik dewasa serta ikut serta membangun sistem polititk yang demokratis”.

d) Menurut Kerr, *citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*. (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 4)

Terjemahan dari definisi Kerr tersebut yang dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga Negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

e) Menurut Aziz Wahab, “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang mengIndonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut (Cholisin, 2000: 18)

f) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945

- g) Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga Negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011: 28)
- h) Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga Negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006: 49)
- i) Pendapat lain, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dengan negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela Negara menjadi warga Negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara (Somantri, 2001: 154)
- j) Pendidikan kewarganegaraan dapat diharapkan bisa mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat NKRI ialah Negara kesatuan modern. Negara kebangsaan merupakan Negara yang pembentuknya didasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan

nasionalisme yakni pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu Negara yang sama. Walaupun warga Negara masyarakat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik ataupun golongannya.

B. Hasil Analisis Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dianalisis bahwa :

- Menurut Zamron dan Merphin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi
- Menurut Soedirjo, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik
- Menurut Kerr, pendidikan kewarganegaraan itu pendidikan untuk penyiapan warga Negara
- Menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan yang mengIndonesiakan siswa
- Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pembentukan warga Negara sesuai dengan amanat UUD 1945

C. Rumusan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis dari 10 pengertian pendidikan kewarganegaraan di atas, terdapat beberapa hal-hal penting sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan

pendidikan demokrasi politik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan dan penyiapan warga Negara Indonesia yang sebenar-benarnya sehingga dapat berpikir kritis, partisipatif, demokratis dan bertanggung jawab sesuai yang telah diamanatkan oleh UUD 1945

D. Analisis Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengembangkan kecerdasan warga Negara (*civic intelligence*)
- b. Membina tanggung jawab warga Negara (*civic responsibility*)
- c. Mendorong partisipasi warga Negara (*civic participation*)

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan nusantara berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘wawasan’ berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau-pulau, dan kata ‘antara’ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudera pasifik dan samudera hindia dan diantara benua Asia dan benua Australia.

Pengertian wawasan nusantara menurut para ahli:

a) Menurut Prof. Dr. Wan Usman

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam

b) Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan

c) Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

B. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara

1) Wadah (*Contour*)

Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya

2) Isi (*Content*)

Merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut dua hal, yaitu:

- Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan
- Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional

3) Tata Laku (*Conduct*)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari:

- Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia
- Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia

C. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

a. Kedudukan

- 1) Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
- 2) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:
 - Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil
 - Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional
 - Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional

- Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional

b. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa atau daerah.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

1) Wilayah (Geografi)

a. Asas Kepulauan

Kata 'archipelago' dan 'archipelagic' berasal dari kata Italia 'archipelagos'. Aksara katanya 'archi' berarti terpenting, terutama, dan kata 'pelagos' berarti laut atau

wilayah lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau-pulau. Kata archipelago pertama kali dipakai oleh John Crawford dalam bukunya *The History of Indian Archipelago* (1820). Kata Indian archipelago diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda Indesce Rchipel yang semula ditafsirkan sebagai wilayah kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasi Belanda dinamakan Netherlandsch Oost Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara republic Indonesia.

Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuan J. R. Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and East Asia* (1850). Sir W. E. Maxwell, seorang ahli hukum juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Pada tahun 1882 dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kaya pembukaan yang memakai istilah ‘Indonesia’ semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan

arti kepulauan ini dalam bukunya *Indonesia order die inseh des malaysichen archipels* (1884-1889).

Setelah cukup lama istilah itu dipakai hanya sebagai nama keilmuan, pada awal abad ke-20 perhimpunan para mahasiswa Indonesia di Belanda menyebutkan dirinya dengan “perhimpunan Indonesia” dan membiasakan pemakaian kata ‘Indonesia’. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, kata Indonesia dipakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air dan bahasa sekaligus menggantikan sebutan *Nederlandsch Oost Indie*. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 1945, Indonesia menjadi nama resmi Negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

c. Konsepsi Tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum lain internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut:

- Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya
- Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara
- Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa

- Mare Clausum (*The Right and Dominion of The Sea*) menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil)
- Archipelagic State Pinciples (asas Negara kepulauan 0 yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut)

d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudera pasifik dan samudra atlantik, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut:

Utara	: $\pm 6^{\circ} 08'$ LU
Selatan	: $\pm 11^{\circ} 15'$ LS
Barat	: $\pm 94^{\circ} 45'$ BT
Timur	: $\pm 141^{\circ} 05'$ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 kilometer, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 kilometer. Bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat-timur tersebut sama dengan jarak antara London (inggris) dan Ankara (Turki). Bila diproyeksikan antara peta

Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km² yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan 3.166.163 km². Luas wilayah daratan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

2) Geopolitik dan Geostrategi

a. Geopolitik

a) Asal istilah Geopolitik

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1884-1904) sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena politik dan aspek geografi, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dan aspek geografi.

b) Pandangan Ratzel dan Kjellen

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bawah Negara adalah mirip organisme (mahluk hidup). Dia memandang Negara dari sudut

konsep ruang di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa Negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik dan sosiopolitik. Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan Negara dan mengembangkannya.

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup, serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.

c) Pandangan Haushofer

Pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionisme, juga mengandung ajaran rasialisme. Yang mengatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia.

Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut:

- Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidup tidak terlepas dari hukum alam
- Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan
- Beberapa di negara besar dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat
- Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang lingkup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia

d) Geopolitik Bangsa Indonesia

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dengan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri ketuhanan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia

mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antarbangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi.

b. Geostrategi

Strategi adalah politik dalam pelaksanaannya, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.

Sebagai contoh pertimbangan geostrategi bentuk Negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Di samping itu, dalam merumuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional.

E. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Internasional

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

BAB III

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ‘demokratia’ yang dibagi dalam dua kata, yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat, dan kata ‘kratos/ cratein’ yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga Negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga Negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu Negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga Negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga Negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud disini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin Negara tersebut sebagai Negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan

umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apapun seorang pemimpin Negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun Negara. Banyak Negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana, atau bekas narapidana).

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu Negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan Negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga Negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya setiap lembaga bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme

formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga Negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga Negara tersebut.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

- Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu Negara suatu kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga Negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya.
- Menurut Abraham Lincoln, *democracy is government of the people, by the people, and for the people* (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)
- Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara
- Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
- Menurut Mohammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat

B. Sejarah Demokrasi Secara Umum

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak Negara.

C. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai Negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*).

Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antar rakyat disatu pihak dengan Negara dilain pihak oleh para pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepas dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya

secara langsung di Negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana ada saat itu (Agustus 1945) Negara-negara menganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II.

Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model Demokrasi Parlementer Murni (atau dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan (eksekutif=kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.

Guna mengatasi konflik yang berpotensi menceraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan Negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.

Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (OrBa), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi Negara Pancasila.

Demokrasi Pancasila (OrBa) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnya pun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 23 Mei 1998 dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis di segala aspeknya.

Sejak runtuhnya orde baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 (bagian batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan Negara, khususnya lagi perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

Model demokrasi pasca reformasi (atau untuk keperluan tulisan ini dinamakan saja sebagai Demokrasi Reformasi, karena memang belum ada kesepakatan mengenai namanya) yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarahkan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil, sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama, yaitu lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan lembaga-lembaga legislatif (DPR dan DPD) telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.

D. Macam-macam Demokrasi

- 1) Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
 - a. Demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan
 - b. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (*representative democracy*), yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen)

- c. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum
- 2) Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut
- a. Demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perorangan
 - b. Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis), yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal Negara ini) sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan
 - c. Demokrasi pancasila, yaitu ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat
- 3) Dilihat dari perkembangan paham
- a. Demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitikbertakan pada pengertian politik kekuasaan atau plitik pemerintahan Negara
 - b. Demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat
- 4) Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat

- a. Demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap
- b. Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan

E. Prinsip-prinsip Demokrasi

1) Prinsip budaya demokrasi

a. Kebebasan

Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun

b. Persamaan

Setiap Negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam Negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik

c. Solidaritas

Rasa solidaritas harus ada di dalam Negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan

kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama

d. Toleransi

Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran maskudnya bersifat menenggang (menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri

e. Menghormati kejujuran

Kejujuran berarti kesediaan atas keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak

f. Menghormati penalaran

Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu dan menuntut hal serupa dari oranglain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat demokratis

g. Keadaban

Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir bathin atau kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh dan cara berbicara

2) Prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal

- a. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga Negara
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga Negara
- d. Penghormatan terhadap supremasi hukum

Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (*rule of law*) antara lain sebagai berikut:

- Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang
- Kedudukan yang sama dalam hukum
- Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

F. Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis

Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi :

- a) Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
- b) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
- c) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara

- d) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat

G. Proses Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1) Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Revolusi (1945-1950)

Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan, hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

- Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif
- Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik
- Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer

2) Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

- Dominannya partai politik
- Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
- Tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

- Bubarkan konstituante
- Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS

b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

- Dominasi Presiden

- Terbatasnya peran partai politik

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

- Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
- Peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
- Jaminan HAM lemah
- Terjadi sentralisasi kekuasaan
- Terbatasnya peranan pers
- Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya, terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

3) Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab :

- Rotasi kekuasaan eksekutif hamper dikatakan tidak ada
- Rekrutmen politik yang tertutup
- Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
- Pengakuan HAM yang terbatas
- Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru :

- Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
- Terjadinya krisis politik
- TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
- Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden
- Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang

Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

4) Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998-sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawan yang mengacu pada

prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

- Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
- Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang referendum
- Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
- Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI
- Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

BAB IV

OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, kata ‘autos’ yang berarti sendiri dan kata ‘namos’ yang berarti Undang-Undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaningrat, 1985).

Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdurrahman (1997) mengemukakan bahwa:

- a. F. Sugeng Istianto, mengartikan otonom daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
- b. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan
- c. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hoesein (1993) bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat

di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Sedangkan Philip Mahwood (1983) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi daerah yang luas. Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan dengan yang dikemukakan Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan

kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terlepas dari itu pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Otonomi daerah sudah menggelinding berbarengan dengan reformasi. Ia merupakan terobosan untuk memperkuat Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa dengan mengakomodasikan keragaman daerah. Akomodasi ini bukan untuk memperlemah, tapi sebaliknya, untuk memperkuat Indonesia.

Dalam konteks itu, otonomi daerah adalah sistem untuk membuat hubungan kongruen antara pusat dan daerah. Sejauhmana kongruensi ini telah terbangun?

Dilihat dari sikap dan perilaku politik warga, otonomi daerah yang sudah berjalan sampai saat ini belum mampu menjembatani kedaerahan dan keIndonesiaan. Hubungan antara kedaerahan dan keIndonesiaan masih negatif, dan yang punya sentimen kedaerahan dibanding keIndonesiaan masih banyak. Selain itu, otonomi daerah belum mampu menyerap keragaman dalam keIndonesiaan.

Sumber utama dari belum mampunya otonomi daerah menjembatani kedaerahan dan keIndonesiaan, belum mampunya menciptakan sistem politik yang kongruen antara pusat dan daerah, adalah kinerja otonomi daerah itu sendiri yang dinilai publik belum banya menciptakan keadaan lebih baik disbanding sistem pemerintahan yang terpusat sebelumnya.

Akar dari belum berkinerja baiknya otonomi daerah terkait dengan evaluasi publik atas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi positif publik atas kinerja otonomi daerah tergantung pada apakah kinerja pemerintah atas semakin baik atau sebaliknya. Bila tidak, maka sikap negatif publik pada otonomi daerah akan menjadi semakin kuat dan pada gilirannya akan semakin menjauhkan daerah dengan pusat, kedaerahan dan keIndonesiaan.

Namun demikian, tidak terkaitnya secara berarti antar otonomi daerah dan keIndonesiaan masih tergolong berkat demokrasi. Demokrasilah yang menggerus kedaerahan, bukan otonomi daerah. Untungnya demokrasi pula yang berhubungan secara sistemik dengan otonomi daerah.

Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keIndonesiaan, dan karena itu penguatan demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keIndonesiaan dan kedaerahan, antara otonomi daerah dan NKRI. Bila demokrasi melemah, terutama dilihat dari kinerjanya maka otonomi daerah bukan memperkuat NKRI melainkan memperlemahnya.

C. Aspek Otonomi Daerah

Beranjak dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
- b. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam suatu kerangka pemerintahan nasional
- c. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya, wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.

Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu:

- a) Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri

- b) Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya
- c) Menggali sumber-sumber keuangan sendiri
- d) Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya

D. Prinsip dan Tujuan Otonomi daerah

Otonomi daerah dan daerah otonom, biasa rancu dipahami oleh masyarakat. Padahal sebagaimana pengertian otonomi daerah di atas, jelas bahwa untuk menerapkan otonomi daerah harus memiliki wilayah dengan batas administrasi pemerintahan yang jelas.

Daerah otonomi daerah adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/ kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/ lintas kabupaten/ kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi dan kewenangan kabupaten/ kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.

Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/

kota. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/ kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.

Dalam diktum menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam penjelasan Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pemikiran di atas, maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas
- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas
- d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi Negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten/ kota tidak lagi wilayah administrasi

- f) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- g) Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah
- h) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalam Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah:

- 1) Mengemukakan kesadaran bernegara/ berpemerintah yang mendalam kepada rakyat di seluruh tanah air
- 2) Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian

E. Hakikat Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam arti sempit adalah mandiri. Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan rangkaian upaya program pembangunann daerah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tugasnya sebaga perumus kebijakan nasional. Berikut beberapa pengertian konsep otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1.

Desentralisasi dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sering digunakan secara campur baur (*interchangeably*). Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:

Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota Negara baik melalui secara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah.

Sedangkan pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan dalam makna yang luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian

bearti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritik ataupun empirik. Kalangan teoritis pemerintah dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik secara empirik ataupun normatif-teoritik. Diantara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah:

- 1) Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah
- 2) Sebagai sarana pendidikan politik
- 3) Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan
- 4) Stabilitas politik
- 5) Kesetaraan politik (*political equality*)
- 6) Akuntabilitas publik

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah melalui proses pemilihan secara langsung.

1) Visi Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dengan

yang lainnya: politik, sosial dan budaya. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah hanya diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengembangkan nilai, tradisi, karya cipta, bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global.

Adapun di bidang ekonomi, visi otonomi daerah mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan keijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa perizinan usaha, dan membangun berbagai insfrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.

Sedangkan visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang

kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehisupan di sekitarnya dan kehisupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara cepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan mempunyai daya keberlanjutan.

2) Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi daerah

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu *deconcentration*, *delegation to semi-autonomous and parastatal agencies*, *devolution to local governments* dan *nongovernment institutions (privatization)*. Dekonsentrasi hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya.

3) Desentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Negara Federal: Sebuah Perbandingan

Dalam dimensi karakter dasar yang dimiliki oleh struktur pemerintahan regional/ lokal pemerintah daerah dalam Negara kesatuan tidak memiliki soverienitas (kedaulatan), sedangkan dalam Negara federal merupakan struktur asli yang memiliki karakter kedaulatan. Dalam pembahasan sistem federal dikenal pembagian kekuasaan dan kewenangan secara vertikal antara Negara bagian dan federal. Soveneritas dalam Negara federal lazimnya didefinisikan sebagai kompetensi dan

bukan sebagai kedaulatan awal Negara bagian. Dalam perspektif teori Negara federal dualitis (*dualistische bundesstaatstheorie*), kepemilikan bersama kedaulatan antara Negara bagian dan federal bukanlah suatu kemustahilan.

F. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu:

a. Dekonsentrasi

Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi (*deconcentration*), pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara pemerintah pusat dengan pejabat birokrasi pusat di lapangan. Jadi, dekonsentrasi hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari pemerintah pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah, tanpa adanya penyerahan atau perlimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

b. Delegasi

Delegasi merupakan perlimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Terhadap organisasi semacam ini pada dasarnya diberikan

kewenangan semi independen untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Bahkan kadang-kadang berada di luar ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat, karena bersifat lebih komersial dan mengutamakan efisiensi daripada prosedur birokratis dan politis. Hal ini biasanya dilakukan terhadap suatu badan usaha publik yang tugasnya melaksanakan proyek tertentu, seperti telekomunikasi, listrik, bendungan dan jalan raya.

c. Devolusi

Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif, yang merujuk pada situasi dimana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Menurut Rondinelli, devolusi merupakan upaya memperkuat pemerintah daerah secara legal yang secara substansif kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di luar kendali langsung pemerintah pusat.

Devolusi dapat berupa transfer tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintahan kota/ kabupaten dalam memilih walikota/ bupati dan DPRD, meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi.

Ciri-ciri Devolusi:

- 1) Adanya sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada layanan lokal yang signifikan
- 2) Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening sendiri dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya
- 3) Harus mengembangkan kompetensi staff
- 4) Anggota dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai harus menentukan kebijakan dan prosedur internal
- 5) Pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasehat dan evaluator luar yang tidak memiliki peranan apapun di dalam otoritas lokal

d. Privatisasi

Menurut Romdinelli, privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela swasta dan swadaya masyarakat, namun dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta seperti BUMN dan BUMD dilebur menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dalam beberapa hal misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada kamar dagang dan industri, koperasi dan asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin-izin, bimbingan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh pemerintah dalam hal kegiatan sosial, pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung

jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal seperti pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi, petani dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

e. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan pemberian kemnungkinna dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas urusan yang diserahkan pemerintah pusat/ daerah atasannya tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang melaksnaakan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus sedangkan kewenangan mengurus tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/ pemerintah atasannya.

Nomor 1 Tahun 1957 yang menjadi peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang riil dan seluas-luasnya. Kemudian disusul dengan munculnya UU Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut sistem otonomi yang nyata.

BAB V

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

Pengertian Negara menurut beberapa para ahli:

1) Menurut Gettell

Negara adalah komunitas oknum-oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan.

2) Menurut Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Secara umum, Negara diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk ikut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

B. Elemen-elemen Pembentuk Negara

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk Negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

a. Masyarakat

Masyarakat adalah unsur terpenting dalam tatanan suatu Negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu Negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi), yaitu suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu ketatanegaraan.

b. Wilayah (tutorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu wilayah. Selain pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu Negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai Negara. Dan apabila

mengeluarkan peraturan perundang-undangan hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayah itu sendiri. Orang akan segera sadar jika berada dalam suatu Negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi Negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan oleh wilayah tersebut. Paul Renan (Perancis) menyatakan bahwa satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu Negara ialah keinginan bersatu (*le desir de'stre anseble*). Otto Bauer menyatakan bahwa ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah satu Negara.

c. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam Negara adalah pemerintah memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu Negara dan dalam wilayah Negara. Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan Negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

1) Teori Kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*)

Teori Kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*) menyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu Negara diberikan oleh Tuhan. Contohnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “*biji de Gratie Gods*”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi)

dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.

2) Teori Kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit)

Teori Kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit) menganggap sebagai suatu aksioma yang tidak dapat dibantah, yang artinya dalam suatu wilayah Negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu Negara. Otto Mayer (dalam buku *Deutsches Verwaltungsrecht*) menyatakan “kemauan Negara adalah milik kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku *Algemeine Staatslehre* menyatakan bahwa kedaulatan Negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “Alat Negara”.

3) Teori Kedaulatan Hukum (Rechts Souvereiniteit)

Teori Kedaulatan Hukum (Rechts Souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku *Die Moderne Staats Idee*.

4) Teori Kedaulatan Rakyat (Volks Souvereiniteit)

Teori Kedaulatan Rakyat (Volks Souvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu Negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”,

suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu Negara.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur Negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (konstitusi) dan pengakuan internasional (secara *de facto* maupun *de jure*).

C. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berarti pembentukan, yang berasal dari kata kerja “Constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah Negara, yang mengandung arti awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang Negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-Undang Dasar.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang suatu Negara. Ada dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*). Yang diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (*Geschreven Recht*) yang memuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (*Ongeschreven Recht*) yang berdasar adat kebiasaan.

1) Tujuan Konstitusi

Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:

- Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing
- Hubungan antar lembaga Negara
- Hubungan antar lembaga Negara (pemerintah) dengan warga Negara (rakyat)
- Adanya jaminan atas hak asasi manusia
- Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Buktinya, banyak Negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur di luar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak Negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “*constitutionalisme is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

2) Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua Negara memiliki konstitusi, namun antara Negara satu dengan Negara lainnya tentu memiliki perbedaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua Negara. Para ahli hukum tata Negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K. C. Wheare, C. F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya. Dalam buku K. C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

- Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*)
- Konstitusi fleksibilitas dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*)

Konstitusi fleksibel memiliki ciri-ciri pokok:

- Sifat elastis artinya dapat disesuaikan dengan mudah
- Dinyatakan dan dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah undang-undang

- Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (*Supreme and Not Supreme Constitution*)

Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Negara (tingkat peraturan perundnag-undang). Konstitusi tidak derajat tinggi yaitu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.

3) Konstitusi Negara serikat dan Negara kesatuan (*federal and unitary constitution*)

Bentuk Negara akan sangat menentukan konstitusi Negara yang bersangkutan. Dalam suatu Negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi Negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

4) Konstitusi pemerintah presidensial dan pemerintah parlementer (*president executive dan parliamentary executive constitution*)

Dalam sistem pemerintahan presidensial (*strong*) terdapat cirri-ciri antara lain:

- Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala Negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan

- Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
- Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah pemilihan umum

Berlakunya suatu konstitusi sebagai dasar hukum yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Hal ini disebut para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang diluar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organisasi pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai

dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut dengan ciri-ciri konstitusi yang disebut oleh Wheare “konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer (*president executive and parliamentary executive constitution*)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak termasuk ke dalam golongan konstitusi pemerintahan presidensial maupun pemerintahan parlementer. Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 1945 mengandung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh karena itu, Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

D. Pancasila dan Konstitusi di Indonesia

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai konstitusi norma fundamental

Negara (Staats Fundamental Norm) dan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan ranta validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung.

Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- Norma fundamental Negara (Staats Fundamental Norm)
- Aturan dasar Negara (Staatsgrundgesetz)
- Undang-undang formal (formell gesetz)
- Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnungen autonome satzung)

Staats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu Negara. Posisi hukum dari suatu staats fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staats fundamental norm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu Negara. Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- Staats fundamental norm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
- Formell gesetz : Undang-undang
- verordnung en autonome satzung : secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota

Penempatan pancasila sebagai suatu staats fundamental norm dikemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya pancasila sebagai Staats fundamental norm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagai Staats fundamental norm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan Staats fundamental norm atau merupakan bagian dari konstitusi?

Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar Negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan Negara Indonesia. Soekarno juga menyebutkan dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.

Jika masalah dasar Negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *Philosophische grondslag* ataupun *Weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

E. Hubungan Negara dengan Konstitusi

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar Negara. Dasar Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (konstitusi) merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam pembukaan UUD 1945 tercantum dasar Negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara.

BAB VI

IDENTITAS NEGARA

A. Pengertian Identitas Negara

Ilmu identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris “identity” yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata “nasional” merujuk kepada konsep kebangsaan. Jadi, pengertian Identitas Nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi Negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai dasar Negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga Negara tanpa kecuali ‘*rule of law*’, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia.

Secara global identitas nasional Indonesia adalah:

- Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia
- Bendera Negara yaitu sang merah putih

- Lagu kebangsaan yaitu Indonesia raya
- Lambang Negara yaitu pancasila
- Semboyan Negara yaitu bhinneka tunggal ika
- Dasar falsafah Negara yaitu pancasila
- Konstitusi (hukum dasar) Negara yaitu UUD 1945
- Bentuk Negara kesatuan republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- Konsepsi wawasan nusantara
- Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional

B. Unsur-unsur Identitas Nasional

Unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu:

a. Suku bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa

b. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi

Negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi Negara dihapuskan

c. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi

d. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia

Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut, dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut:

- a. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar Negara, dan ideologi Negara
- b. Identitas instrumental, yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang Negara, bendera Negara, lagu kebangsaan “Indonesia Raya”

- c. Identitas alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama, serta kepercayaan

Menurut sumber lain disebutkan bahwa satu jati diri dengan dua identitas:

- a. Identitas Primordial

Orang dengan berbagai latar belakang etnik dan budaya: Jawa, Batak, Dayak, Bugis, Bali, Timo, Maluku, dsb. Orang dengan berbagai latar belakang agama: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu

- b. Identitas nasional

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama arena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger, era globalisasi dewasa ini, ideology kapitalisme yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi system internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, social, politik dan kebudayaan. Oleh karena itu agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan keribadian bangsa Indonesia sebagai dasar

penembangan kreatifitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai Negara di dunia, justru dalam era globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai Negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.

Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional meliputi:

- a. Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis
- b. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Suryo, 2002)
- c. Faktor pembentukan identitas bersama, proses pembentukan bangsa-bangsa membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, yaitu:

a) Sejarah

Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah Negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan nusantara, Majapahit dan Sriwijaya misalnya. Kebesaran dua kerajaan nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya ketika penjajahan asing menancapkan kuku imperialismenya

b) Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban dan pengetahuan

c) Suku Bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Namun demikian, lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan

d) Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi Negara tetapi juga merupakan rahmat Tuhan YME

e) Bahasa

Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda tahun 1928 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia sebagai berikut:

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa cita-cita, tujuan dan visi Negara Indonesia

C. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat Negara yaitu pancasila. Jadi, filsafat suatu bangsa dan Negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Dapat pula dikatakan pula bahwa pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa.

Jadi, filsafat pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu historis yang cukup panjang.

Dalam merevitalisasi pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, penyelenggaraan MPK. Hendaknya dikaitkan dengan wawasan :

- a. Spiritual, untuk meletakkan landasan etika, moral, religious, sebagian dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi
- b. Akademis, untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek penting yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada aspek penting dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrument, melainkan sebagai subjek pembaharuan dan pencerahan
- c. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antarbangsa tetap setia pada kepentingan bangsanya, serta bangsa dan respek pada jati diri bangsanya yang memiliki ideologi tersendiri
- d. Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap menghadapi dialektika perkembangan dalam masyarakat dunia yang “terbuka”. Selain itu, diharapkan mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi dengan cepat

Study Robert I Rotberg secara eksplisit mengidentifikasi salah satu karakteristik penting Negara gagal (*failed states*) adalah ketidakmampuan Negara mengelola identitas Negara yang

tercermin dalam semangat nasionalisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasionalnya. Ketidakmampuan ini dapat memicu intra dan *interstatewar* secara hampir bersamaan. Nasionalisme bukan saja dapat dipandang sebagai sikap untuk siap mengorbankan jiwa raga guna mempertahankan Negara dan kedaulatan nasional, tetapi juga bermakna sikap kritis untuk memberi kontribusi positif terhadap segala aspek pembangunan nasional. Dengan kata lain, sikap nasionalisme membutuhkan sebuah wisdom dalam melihat segala kekurangan yang masih kita miliki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sekaligus kemauan untuk terus mengoreksi diri demi tercapainya cita-cita nasional. Makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Alinea pertama menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan tu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Maknanya, kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia
- 2) Alinea kedua menyebutkan “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada depan gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Maknanya, adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita)

- 3) Alinea ketiga menyebutkan “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Maknanya, bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridha Allah Swt. yang merupakan dorongan spiritual
- 4) Alinea keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyataknanya yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB VII

KETAHANAN NASIONAL (TANNAS)

Bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka, mempunyai cita-cita dan tujuan nasional. Di dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut harus dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai macam ancaman tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) maka bangsa Indonesia harus mempunyai kemampuan dan ketangguhan yang dinamakan Tannas.

A. Latar Belakang Tannas Indonesia

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Penjajahan itu mengakibatkan penderitaan lahir dan batin, kemiskinan dan kebodohan. Perjuangan mengusir penjajah mulai perlawanan Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai perlawanan Sisingamangaraja (Batak) pada tahun 1900 tidak pernah berhasil. Hal ini karena di satu sisi, tidak adanya persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa Indonesia dan di sisi lain “keragaman” bangsa Indonesia mudah dieksploitasi dengan politik “pecah belah” atau “adu domba” atau secara populer jika “*de vide et impera*”.

Perjuangan selanjutnya memunculkan angkatan perintis kemerdekaan (1908) yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo

dan 20 tahun kemudian muncul angkatan “Penegas” sumpah pemuda (1928). Strategi perjuangan dalam melawan penjajah diubah dengan jalan Pendidikan Untuk Memajukan Bangsa dan Membangkitkan Semangat Nasionalisme. Hasil perjuangan yang menonjol dalam periode ini adalah tumbuh semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Ingat ikrar sumpah pemuda).

Periode selanjutnya, masa penjajahan Jepang (1942-1945), merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia. Pada mulanya bangsa Indonesia bersimpati pada penjajah baru ini. Bangsa Indonesia menduga bahwa Jepang akan membantu mempercepat proses perjuangan mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, kenyataannya sangat mengecewakan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, makin menderita, dan makin miskin. Hasil bumi maupun ternak rakyat banyak disita untuk kepentingan penjajah. Banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi “Romusha” (pekerja paksa) baik di Indonesia maupun dikirim ke luar negeri, untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang pada waktu itu sedang terdesak oleh tentara sekutu. Kondisi ini dapat Anda tanyakan pada pelaku sejarah di daerah anda sendiri sehingga anda dapat membandingkan kondisi pada masa penjajahn Belanda dengan Jepang.

Namun, ada hakikatnya penjajah siapapun bangsanya pada intinya membawa kesengsaraan, penderitaan lahir bathin bagi bangsa terjajah.

Oleh karena itu, pada masa pendudukan militer Jepang yang kita kategorikan sebagai penjajah muncul perlawanan (Ingat bukan pemberontakan) di beberapa tempat, antara lain di Blitar, oleh anggota PETA dan di Jawa Barat (Singaparna). Tentu saja perlawanan terhadap Jepang itu tidak hanya di kedua tempat tersebut. Banyak perlawanan terhadap Jepang ini tidak terekam dalam catatan sejarah yang kita pelajari, tetapi yang dapat Anda saksikan adalah “makam pahlawan” yang bertebaran di seluruh Indonesia yang isinya antara lain pejuang-pejuang yang gugur di zaman penjajahan Jepang.

Peperangan melawan penjajah ini tiada hentinya. Perjuangan di daerah yang satu dapat dipadamkan, tetapi di daerah lain muncul perjuangan baru, bak kata pepatah “Patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu”. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, semangat juang dan kerelaan berkorban demi bangsanya perlu kita warisi. Kesempatan emas itu datang dengan ditaklukkannya Jepang kepada sekutu 15 Agustus 1945. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan terbentuklah Negara Indonesia.

Untuk lebih memahami latar belakang Tannas dari sisi sejarah sejak perlawanan Sultan Iskandar Muda (Kerajaan Aceh) sampai dengan kemerdekaan RI disajikan dalam ringkasan di atas.

Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia terus dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan pasukan bangsa asing. Konflik dengan tentara sekutu tidak bisa dihindarkan. Pasukan tentara

sekutu yang tergabung ke dalam *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) yang seharusnya bertugas menerima penyerahan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, menjamin keadaan damai dan penyerahan pemerintahan ke pihak sipil, ternyata diboncengi tentara *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia yang telah menyatakan dirinya merdeka.

Pertempuran terjadi di Surabaya (Ingat peristiwa 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan), di Ambarawa November-Desember 1945, di Medan Area (Sumatera Utara) Desember 1945-April 1946, pertempuran di Bandung, Maret 1946 (Ingat peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946) dan tempat-tempat lainnya di wilayah Indonesia.

Perlawanan terhadap tentara Belanda (NICA), terjadi setelah usai perundingan Linggarjati, Belanda melakukan kecurangan dengan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Perlawanan terus dilanjutkan dan berakhir pada perundingan Renville 8 Desember 1947 yang membuat Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda.

Setelah perjanjian Renville timbul pula pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang memproklamasikan Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Selesai peristiwa Madiun (*Affair* Madiun) Belanda (NICA) melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Hal itu membawa Indonesia Belanda ke Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949. Hasil KMB membuat Indonesia menjadi Negara

Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian. Ternyata kemudian bentuk Negara federal ini tidak dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Disadari bentuk Negara federal ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat, latar belakang pendirinya adalah untuk menghancurkan Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, antara RIS dan Republik Indonesia (sebagai Negara bagian RIS) sepakat untuk membentuk Negara kesatuan, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS menjelma menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang dapat kita petik dari peristiwa perlawanan terhadap tentara asing sejak proklamasi kemerdekaan sampai 17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut :

1. Kendatipun tentara Inggris dan Belanda lebih modern persenjataan dan organisasinya, tidak membuat perjuangan rakyat Indonesia pupus, semngat juang terus dikobarkan. Keberanian berkorban demi bangsa dan Negara (membela tanah air) membudaya di kalangan pemuda (Ingat semboyan merdeka atau mati!).
2. Politik *de vide et inpera* Belanda gagal. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan

Sementara itu, di dalam negeri terjadi konflik akibat kekacauan politik dan gerakan pembangkangan Kartosuwirjo yang tidak puas terhadap hasil perundingan Renville. Kartosuwirjo mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) tanggal 17 Agustus 1949 (Latar belakang ideologi agama) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan yang dilatarbelakangi oleh ketidak

puasan terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat (Darul Islam di Sulawesi Selatan dan Aceh). Ketidakpuasan politik dan golongan terhadap pemerintah Pusat (PRRI/ Permesta), bermotifkan ideologi komunias (Pemberontakan Gerakan 30 September/ PKI) sampai kepada pemberontakan yang bermotifkan 'nostalgia' pada zaman kolonial (pemberontakan kapten Andi Aziz, RMS/ APRA). Walaupun berbagai bentuk pemberontakan itu dapat dipadamkan, konflik-konflik yang bersifat lokal dan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) kerap terjadi, namun dapat diatasi dengan baik.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia sejak (proklamasi) mengalami krisis. Namun, kenyataannya sampai sekarang bangsa Indonesia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal itu terjadi karena bangsa Indonesia memiliki Tannas sebagai bangsa.

Pengertian Landasan, Asas, dan Ciri Tannas Indonesia

Walaupun bangsa Indonesia berjuang mengahdapi tentara asing (penjajah) maupun konflik internal di dalam negeri dengan berbagai latar belakangnya. Namun bangsa Indonesia tetap utuh dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa dan Negara Indonesia mempunyai keuletan dan ketangguhan (ketahanan) dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*national survival*). Oleh karena itu, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia harus mempunyai Tannas (*nationl resilience*). Tannas itu harus dibina

dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia dan lingkungan strateginya.

Rumusan terakhir Tannas, merupakan kondisi dinamik yang dimiliki oleh suatu bangsa, di dalamnya mengandung “keuletan dan ketangguhan” yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan itu kita perlukan untuk mengatasi segala macam Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), yang datang dari dalam atau dari luar, yang langsung atau tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Untuk dapat memahami konsep Tannas tersebut berikut ini diterjemahkan kata-kata kunci dalam Tannas, yaitu:

1. Keuletan merupakan kualitas diri, masyarakat dan bangsa yang menunjukkan kemampuan mengobservasi dampak ATHG untuk kemudian diatasi
2. Ketangguhan adalah kualitas yang menunjukkan kekuatan atau kekokohan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain. Jadi, ketangguhan sifatnya memncarkan keluar yang bilaman diproyeksikan sampai tingkat bangsa dan Negara maka kualitas ketangguhan memberikan dimensi kekuatan penangkalan
3. Ancaman merupakan hak atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilaksanakan secara konsepsional kriminal serta politis
4. Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan

5. Hambatan merupakan hal atau usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari diri sendiri
6. Gangguan adalah hambatan yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
7. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang membedakan dengan bangsa lain
8. Integritas adalah kesatuan (kebulatan) yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik itu aspek alamiah atau aspek social

B. Hakikat Tannas Indonesia

Hakikat Tannas adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara. Tannas sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional maka dalam penyelenggaraan Tannas dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menuju kemakmuran yang adil dan merata.

Keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi keberadaan (eksistensi) bangsa Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Kedua pendekatan ini, selalu digunakan bersama-sama penekanan pada salah satu pendekatan tersebut tergantung kepada kondisi, dan situasi nasional maupun internasional yang sedang dihadapi oleh bangsa.

Dalam hal ini, perlu diingat bahwa kesejahteraan dan keamanan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hidup anda sejahtera, tidak kurang sesuatu apapun, tetapi tidak aman atau tidak tenang, tidaklah sempurna. Begitu pula jika perut anda kosong, tetapi aman kurangnya sempurna. Jadi, penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian pula penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu pula. Dengan demikian, penyelenggaraan Tannas sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.

Selanjutnya karena Tannas mencakup semua aspek kehidupan nasional, maka berdasarkan kesepakatan (konsensus) aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia dikelompokkan sebanyak 8 gatra (model penyederhanaan dari aspek kehidupan yang saling terkait antara satu sama lain). Kedelapan gatra tersebut (astagastra) dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu 3 gatra alamiah (trigatra) dan 5 gatra sosial (pancagatra).

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai akar yang panjang dan sama dan sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Penindasan terhadap individu, kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya ataupun Negara dengan Negara lainnya tidak terlepas dari pelanggaran HAM. Kesadaran perlunya perlindungan HAM biasanya terjadi setelah munculnya konflik dan perang yang membawa bencana kemanusiaan. Oleh karena itu, selepas Perang Duina II, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikan pernyataan dunia tentang HAM (*Declaration of Human Rights*).

Penegakan HAM merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi kedaulatan rakyat dan Negara hukum. Tanda ada penghargaan terhadap HAM mustahil penegakan terhadap pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud.

Dengan demikian, HAM menjadi penting artinya dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, HAM menjadi penting

bukan karena diatur atau diberikan oleh suatu Negara, melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Makna dan Hakikat HAM

Untuk memahami hakikat HAM terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. HAM bersifat supralegal, artinya tidak tergantung adanya suatu Negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena HAM dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian Negara melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat

universal, merata dan tidak dapat dialihkan karena hakikat HAM merupakan upaya menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Begitu juga upaya dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Dalam UU HAM Pasal 1 menyatakan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat HAM karena pernah dijajah ratusan tahun. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, hakikatnya merupakan suatu deklarasi HAM yang menyatakan kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang sekaligus pernyataan untuk menentukan nasib sendiri. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila juga menegaskan betapa pentingnya HAM tercermin dalam sila “Kemanusiaan Yang Adil dan beradab”. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Indonesia terhadap HAM dan karena termuat di dalam dasar Negara dan pokok kaidah fundamental Negara maka pelaksanaan HAM bersifat imperatif di dalam pasal-pasal UUD 1945, menunjukkan betapa besar perhatian, pemahaman dan kemauan

untuk mengimplementasikan. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip HAM, meliputi hak-hak individu, sosial ekonomi dan politik (misalnya hak untuk memperoleh pengajaran, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga Negara di depan hukum).

Prinsip dasar yang dianut Indonesia sebagai amanat konstitusi, pelaksanaan HAM harus didasarkan kepada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pelaksanaan dan pemantauan. Sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 1 (3), Pasal 55, dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu kerja sama internasional yang berdasarkan prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubungan antar Negara serta hukum internasional yang berlaku.

HAM dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin Eleanor Roosevelt dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima PBB sebagai "*Universal declaration of Human Rights*" yang memuat tiga puluh pasal, menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental yang harus dinikmati manusia di dunia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB yang menegaskan bahwa salah satu tujuan PBB adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas HAM dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang, tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama.

Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak tahun 1957 dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
2. *International Covenant on Civil and Political Rights*
3. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*

Ketiga dokumen tersebut diterima Sidang Umum PBB 16 Desember 1966 dan kepada anggota PBB diberi kesempatan untuk meratifikasi. Setiap Negara yang meratifikasi dokumen tersebut berarti terikat dengan ketentuan dokumen tersebut. Konvensi tersebut berarti terikat dengan ketentuan dokumen tersebut. Konvensi tersebut bertujuan untuk member perlindungan hak-hak dan kebebasan pribadi manusia.

Setiap Negara yang meratifikasi konvensi tersebut, menghormati dan menjamin semua individu di wilayah kekuasaannya dan mengakui kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta milik, kelahiran atau status lainnya. Meskipun telah disepakati secara aklamasi oleh sejumlah anggota PBB, baru 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan. Ini disebabkan pada tahun 1976, baru 35 negara bersedia meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dari Indonesia, Negara-negara yang merasa dirinya “*champion*” dalam HAM seperti USA dan Inggris hingga awal dekade 1990-an belum meratifikasi kedua konvensi tersebut.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

C. HAM di Indonesia

Hak asasi Indonesia dimasukkan ke dalam UUD 1945 meskipun tidak secara rinci. Hal ini disebabkan ada dua pandangan pemikiran yang berbeda, yaitu Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno di satu sisi dan Drs. Mohamad Hatta di sisi lain. Soepomo mendukung gagasan tentang Negara integral.

Sistem pemerintahan yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang telah lama hidup dan berkembang di pedesaan. Menurut Soepomo, dalam UUD 1945 tidak perlu dimasukkan pasal-pasal yang menyangkut perseorangan/ individu karena apabila dimasukkan akan bertentangan dengan konstruksinya, yaitu UUD 1945. Sejalan dengan Soepomo, Soekarno sangat menentang liberalisme yang menjamin hak-hak

individu. Oleh karena itu, Soekarno menyatakan apabila Negara kita betul-betul hendak mendasarkan pada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial maka enyahlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme.

Sedangkan Mohamad Hatta dengan gigih memperjuangkan hak-hak warga Negara. Menurut pendapatnya, dalam konstitusi harus ada perlindungan dasar dalam konstitusi dan tidak harus berkembang dengan liberalisme. Apabila Negara kekeluargaan dibangun tetap perlu ditetapkan beberapa hak warga Negara karena jaminan terhadap hak tersebut mencegah timbulnya Negara kekuasaan. Namun demikian, ada kesejajaran pemikiran Soekarno dan Hatta selaku “dwi tunggal” yang menitikberatkan pada pemikiran kebersamaan, integrasi dan kesetiakawanan. Pemikiran integratif ini yang banyak mewarnai UUD 1945.

UUD 1945 disusun dalam waktu yang sangat singkat menjelang akhir pendudukan Jepang dan selama pendudukan tersebut Indonesia tertutup dari dunia luar. UUD 1945 diundangkan sebelum pernyataan sedunia tentang HAM. UUD 1945 singkat dan simple sehingga tidak banyak atau kurang lengkap mencantumkan HAM di dalamnya sebagaimana yang telah diputuskan PBB. Meskipun UUD 1945 tidak banyak mencantumkan HAM, bukan berarti para pencetusnya tidak memperhatikan HAM. Di dalam paragraf terakhir UUD 1945 merupakan komitmen yang sangat mendasar terhadap HAM. Perjuangan dalam menegakkan HAM merupakan tugas dan kewajiban Negara.

Dalam masa orde baru beberapa langkah penting dilakukan dalam upaya HAM, yaitu sebagai berikut:

- a. MPR membentuk panitia dengan tugas menyusun konsep HAM dan hak warga Negara, namun konsep ini tidak pernah disahkan
- b. TAP MPR No. 11 Tahun 1978 tentang P4 menyebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yang sama derajat, sama haknya dan kewajiban asasinya
- c. TAP MPR No. IV Tahun 1978 yang mengamanatkan penyusunan UU yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga Negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- d. Dalam GBHN 1988, dirumuskan dalam upaya pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan menegakkan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga Negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

D. HAM dalam Amandemen 1945

Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, praktis secara yuridis UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan. Meski dalam praktik ketatanegaraan sejatinya suah mengalami perubahan berulang kali. Perubahan yang terjadi sebenarnya hanya bermakna penafsiran artinya pelaksanaan UUD 1945 yang dalam kurun waktu demokrasi terpimpin dan demokrasi

Pancasila harus diletakkan secara murni dan konsekuen ternyata hanya sebatas retorika politik dari pemegang kekuasaan di masing-masing era tersebut. Praktik ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana digariskan oleh UUD 1945.

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa sejak permulaan tahun 1998 ternyata telah mengubah peta kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan hal ini, kesakralan UUD 1945 yang pernah dicanangkan oleh rezim kekuasaan di Indonesia mulai diganggu gugat. Dengan kondisi yang demikian maka terjadi paradigma baru dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan lebih membuka diri untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan dan penghargaan terhadap HAM.

E. Nilai-nilai HAM Antara Nilai Universal dan Kontekstual

- Nilai Universal

Budaya merupakan suatu ungkapan yang bermakna ganda, di satu sisi bisa diartikan sebagai perilaku manusia dalam menanggapi suatu fenomena kehidupan kemasyarakatan, sedangkan di sisi lain dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia guna mengekspresikan dirinya dalam ikatan kehidupan masyarakat, bangsa maupun Negara. Kedua arti tersebut pada hakikatnya tetap bermuara pada keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Dalam wacana kebudayaan, sering muncul stereotype yang mencoba melakukan dikotomi antara kebudayaan barat dengan kebudayaan timur. Barat dinggap memiliki budaya yang bersifat individualistic sedangkan Timur lebih menekankan budaya komunalitas dan kebersamaan dalam ikatan kehidupan masyarakat. Budaya Timur menganggap bahwa harkat dan martabat manusia akan semakin bernilai jika ada keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, wacana implementasi HAM secara kontekstual artinya penerapan HAM memiliki korelasi positif dengan kontekstualitas budaya dari suatu masyarakat Negara.

Wacana mengenai kontekstualitas budaya dalam pelaksanaan HAM pernah dimunculkan oleh Soepomo pada saat menyampaikan pidato pada tanggal 31 Mei 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Beliau mengemukakan bahwa dalam konsep Negara integralistik, prinsip-prinsip mendasar HAM itu tidak akan cocok untuk diterapkan karena mengambil nilai-nilai budaya barat yang individualis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan adanya jaminan terhadap HAM justru mencerminkan sikap keraguan, ketidakpercayaan dan curiga terhadap kekuasaan.

Tuduhan bahwa HAM itu adalah konsepsi individualities menurut Frans Magnis Suseno berdasarkan dua pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Paham HAM memfokuskan perhatian orang pada hak-haknya sendiri. Masyarakat lalu sekedar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individual saja

2. Paham HAM dilihat menempatkan individu, kelompok, dan golongan masyarakat berhadapan dengan Negara dan bukan dalam kesatuan dengannya. Warga masyarakat bukannya menyatu dengan Negara melainkan diandaikan perlu dilindungi terhadapnya

- Nilai Kontekstual

Nilai-nilai HAM terdapat dalam :

1. *Universal Declaration of Human Rights*, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai :
 - a. Hak untuk hidup
 - b. Kemerdekaan dan keamanan badan
 - c. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
 - d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum
2. Piagam Madinah, ada dua hal yang diakui
 - a. Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa
 - b. Hubungan antara komunitas muslim dan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - 1) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
 - 2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
 - 3) Membela mereka yang teraniaya
 - 4) Menghormati kebebasan beragama

- 5) Saling menasehati
3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam deklarasi Kairo
 - a. Hak persamaan dan kebebasan (Pasal 19 ayat a-e). Pasal ini berdasarkan pada:
 - 1) Surat Al-Israa' ayat 70
 - 2) Surat An-Nisaa' ayat 58, 105, 107, 135
 - 3) Surat Al-Mumtahanah ayat 8
 - b. Hak hidup (Pasal 2 ayat a-d). pasal ini berdasarkan pada:
 - 1) Surat Al-Maidah ayat 45
 - 2) Surat Al-Israa' ayat 33

F. Pelanggaran dan Penegakan HAM

a. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau instansi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada unsur atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan.

Deklarasi HAM Universal (1948) lahir sebagai akibat pelanggaran HAM yang sangat berat selama PD II. Selama penjajahan Jepang (1942-1945) rakyat Indonesia sangat menderita, dengan pelanggaran HAM yang berat, antara lain kekejaman Polisi Militer Jepang. Pengiriman dengan paksa ribuan tenaga kerja (romusha) ke Birma dan Thailand dan pengerahan wanita penghibur bagi tentara Jepang.

Pada era revolusi fisik atau Perang Kemerdekaan (1945-1949) terkena kekejaman Polisi Rahasia Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan yang ditawan oleh Belanda. Pembantaian terhadap kira-kira 40.000 rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Westerling merupakan pula noda sejarah pada era perang kemerdekaan. Demikian pula pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) pada awal tahun lima puluhan di Jawa Barat diduga tidak lepas dengan kekejaman para pemberontak tersebut terhadap rakyat dan prajurit TNI dan sebaliknya.

Setelah masa-masa tersebut, pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain:
 - a. Gerakan 30 September/ PKI pada tahun 1965, yaitu pembunuhan terhadap tujuh orang Pahlawan Revolusi, yang disusul oleh pembunuhan terhadap 500.000 orang yang dituduh PKI

- b. Kasus Timor Timur pada tahun 1971-1977 dan 1977-1982
 - c. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan pembunuhan terhadap kelompok umat Islam
 - d. Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dengan korban meninggal 2.000 orang dan 7.000 kasus penyelesaian
 - e. Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dengan gugur empat orang pahlawan Reformasi
 - f. Penembakan terhadap mahasiswa dalam Peristiwa Semaggi pada tahun 1998
2. Kejahatan terhadap integritas orang, antara lain:
- a. *Arbitrary arrest and detention* (komunis) pada tahun 1965-1971
 - b. *Arbitrary arrest and detention* (peristiwa Malari) pada tahun 1971-1977
 - c. Penghilangan orang (Timor Timur) pada tahun 1977-1982
 - d. Penembakan misterius pada tahun 1982-1983
 - e. Peristiwa 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan, perusakan dan pembunuhan pada Markas Partai Demokrasi Indonesia
3. Tindak kekerasan terhadap hak sipil dan politik, antara lain berikut ini:
- a. Kemerdekaan berserikat dan berkelompok yang secara sistematis dilanggar

- b. Kebijakan kemerdekaan berpendapat yang dilanggar
 - c. Kebijakan dari lembaga Ekstra-Yudisial yang mencampuri fungsi kehakiman
4. Tindak kekerasan terhadap hak sosial ekonomi dan budaya, antara lain:
- a. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat
 - b. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup
 - c. Pemiskinan secara struktural
 - d. Proses pemiskinan

HAM merupakan hak yang ada dalam diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Oleh sebab itu, pelanggaran HAM dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hukum yang sifatnya struktural, artinya pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran biasa melainkan suatu pelanggaran yang sifatnya mengurangi eksistensi keberadaan manusia yang memiliki harkat dan martabat.

b. Penegakan Hukum

Implementasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Oleh karena itu, harus diciptakan “budaya hukum”. Tanpa budaya hukum mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya hukum adalah membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, artinya individu dan masyarakat mematuhi hukum karena suara batinnya

yang menghendaki dan bukan karena paksaan dari luar. Suara bathin menghendaki demikian karena hukum itu sendiri dapat menjamin hak-hak yang sangat diperlukan bagi kelanjutan hidupnya. Kesadaran hukum tidak lahir dengan sendirinya, tetapi dapat tumbuh dari perasaan hukum, yang dimiliki setiap orang atau masyarakat.

Adanya perasaan hukum yang tumbuh ditandai dengan adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk senantiasa berbuat yang benar, menegakkan hak dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sama tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan atau dikerjakan atau meninggalkan hal-hal tercela. Perasaan ini harus tumbuh dan berkembang serta terpelihara sampai meningkat menjadi kesadaran hukum.

Faktor moral sangat berperan karena dengan moral orang, akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif dan pantas. Apabila kondisi ini ditumbuhkan dalam masyarakat, akan tercipta kedaulatan hukum yang dapat melahirkan Negara hukum. Kedaulatan hukum atau Negara hukum dimaksud bukan dalam arti formal saja, tetapi sekaligus dalam arti materiil yaitu masyarakat sendiri dengan suara bathinnya atau dengan kesadaran mematuhi hukum dalam realitas hidup sehari-hari.

Menurut Hugo Krabbe, tumbuhnya perasaan hukum akan menjelma menjadi kesadaran hukum yang akan menimbulkan

kewajiban bagi setiap orang atau masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena tekanan dari pihak luar (penguasa).

Bagaimana dengan di Indonesia? Jika kita tidak mengembangkan budaya hukum dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sekarang, rasanya tidak akan banyak manfaat yang dihasilkan oleh reformasi termasuk reformasi hukum. Bila kita tidak mereformasi tingkah laku melalui peningkatan budaya hukum, yang dapat menjamin dilaksanakan hasil-hasil reformasi menjadi kenyataan, tampaknya akan sia-sia pengorbanan yang telah dilakukan pada masa orde baru, di mana yang kuat leluasa melakukan pelanggaran dan HAM sehingga rakyat kecil banyak yang jadi korban.

Semakin banyaknya instrumen HAM baik pada tingkat internasional maupun dalam negeri Indonesia dan Keppres No. 129 Tahun 1998 sebagai bagian dari rencana aksi HAM tahun 1998-2003 menunjukkan kemampuan politik pemerintah untuk memajukan HAM di Indonesia. Pada tatanan operasional dibuat Komisi Nasional HAM berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993, namun demikian pelaksanaan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan karena masih sering terjadi pelanggaran HAM yang tidak diselesaikana secara hukum. Pemerintah berupaya lebih meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah penegakan hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu. Dengan demikian, supremasi hukum harus sungguh-sungguh diwujudkan demi perlindungan dan jaminan terhadap HAM.

BAB IX

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA INDONESIA

A. Latar Belakang Pertahanan dan Keamanan Negara

Suatu Negara bangsa yang ingin tetap *survive* di dunia dewasa ini harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara tersebut. Negara dan bangsa Indonesia mutlak memiliki sistem pertahanan dan keamanan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia dan tantangan yang dihadapi maupun antisipasi terhadap ancaman yang bersifat konvensional (fisik) dan multidimensional (fisik dan nonfisik).

Sesuai dengan teori Ketahanan Nasional, ada dua sisi dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Keduanya bagaikan dua sisi dari satu keeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Aspek pertahanan berkaitan dengan usaha untuk memertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Aspek ini merupakan wilayah kewenangan TNI (TNI) sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 2002.

Globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini sangat

berpengaruh pula dan sekaligus menjual ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan Negara yang semula bersifat konvensional (fisik), kemudian berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman tersebut dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

B. Konflik dan Perang

Konflik dan perang sudah akrab dengan kehidupan manusia, minimal konflik itu terjadi pada diri kita sendiri. Konflik merupakan titik awal dari sebuah peperangan maupun dalam skala besar, yaitu bangsa dan Negara.

Kegiatan belajar ini mengajak Anda mengkaji konflik dan perang dalam skala besar, yaitu pada tingkatan Negara dan bangsa. Sepanjang sejarah, manusia mendambakan dunia yang aman, damai dan sejahtera, tetapi hal ini merupakan harapan kehidupan yang utopis. Dalam kenyataannya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai tujuan nasional. Tujuan dan kepentingan nasional bangsa yang satu ada kalanya bertentangan yang kerap kali berujung pada peperangan antarnegara dan bangsa. Persengketaan nasional di dalam negeri pada umumnya disebabkan oleh perbedaan pendapat atau pertentangan pendapat antargolongan, kelompok masyarakat, partai-partai di dalam negeri. Fokus pertentangan ini berkisar pada

dasar Negara, kepentingan golongan. Hal ini dapat menjadi sumber pemicu “pemberontakan” atau juga bisa revolusi. Persengketaan dalam negeri ini ada kalanya dikendalikan, diperuncing oleh kekuatan dari luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, konflik atau pertentangan, pemberontakan, revolusi dan perang merupakan suatu peristiwa satu kandungan yang dialami oleh umat manusia dan menyengsarakan umat manusia itu sendiri.

Ia bersumber dari genus “kepentingan” yang berbeda atau bertentangan baik dalam skala individu, kelompok, golongan masyarakat, bangsa dan Negara. Varian kawan dan lawan dapat berubah-ubah oleh karena faktor “kepentingan” tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi tetapi kepentingan yang abadi.

Namun demikian, dalam sejarah manusia mendambakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera. Setiap berakhirnya perang besar, dilakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perang baru. Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Perang Dunia I, untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi, situasi damai di Eropa hanya bertahan selama 20 tahun, kemudian disusul oleh perang yang lebih dahsyat lagi yaitu Perang Dunia II.

Di luar Eropa malahan sudah lebih dahulu terjadi peperangan dan sengketa bersenjata lainnya. Setelah Perang Dunia II selesai didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun perang tidak pernah berhasil dihapus. Selama dua dasawarsa terakhir saja lebih dari 80 negara terlibat dalam peperangan dan kekerasan militer lainnya, diantaranya 58 negara di dunia ketiga

(Negara sedang berkembang/ miskin) dengan perincian 29 negara tersebut terlibat dalam perang saudara (*Civil War*) dan 24 negara dalam perang antarnegara (seperti Burkina Faso-Mali 1986; Iran-Irak 1980-1988; Equador-Peru 1981-1983; Etiopia-Somalia 1977-1978; Irak-Kuwait 1990; Libya-Tunisia 1980; Syria-Libanon 1976; Kampuchea-Vietnam 1979-1991). Malahan pada saat ini masih berkecamuk perang di Kamboja, Kongo, Somalia, Sudan, Bosnia. Belum lagi gerakan-gerakan terorisme Internasional dan bentuk-bentuk sengketa bersenjata dalam negeri lainnya, bahkan juga di Negara industri maju, seperti di Irlandia Utara, daerah Basque.

Mengutip Ivan S. Block (*The Future War*) yang menulis bahwa antara tahun 1496 SM sampai tahun 1861 SM, suatu kurun waktu selama 3357 tahun terdapat 227 tahun damai dan 3130 tahun perang. Dengan kata lain, manusia itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah manusia adalah sejarah kekerasan bersenjata. Bahwa perang adalah keadaan yang normal dan keadaan damai malah menjadi keadaan yang tidak normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahyuri, H. dkk. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Mataram: FKIP Universitas Mataram.
- Muchji, Achmad, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Huda, Ni'matu. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Masduki. 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sareb Putra, R. Masri (ed). 2010. *Etika dan Tertib Warga Negara*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga. 2005. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Kaelan, H. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Danusaoutro, Munadjat. 1981. *Wawasan Nusantara (Dalam Pendidikan dan Kebudayaan) Buku III*. Jakarta: Alumni.
- Sartini, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Santoso, Budi, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Cristine, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subadi, Tjipto. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Zubaidi, Achmad, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soejito, Irawan. 1976. *Sejarah Pemerintah Daerah di Indonesia Jilid 1 & 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koesoemahamadja. 1978. *Fungsi & Struktur Pamongpraja*. Bandung: Alumni.
- _____. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sisman, Wandhi Pratama Putra. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Baehaqi Arif, Dikdik. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Pasaribu, Rowland B.F. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Makassar: Universitas Suryakencana.
- Santoso, Djoko. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR PENULIS 1



Nama Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Lahir di Muara Musu (Kabupaten Rokan Hulu), pada tanggal 28 Oktober 1981. Pendidikan ditempuh dari SD Islam Wonorejo tahun 1994 di Pekanbaru, SLTP Negeri 1 Siak Hulu tahun 1997 di Kubang, SMU Negeri 1 Kampar Kiri tahun 2000 di Lipat Kain, S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR tahun 2007, S2 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR tahun 2012.

Semasa kuliah di S1 dan S2 aktif diberbagai organisasi, mulai dari BEM Fakultas, Ketua HMI Komisariat Fisipol UIR, Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) Pekanbaru, Ketua LSM AMP-SDMR Provisi Riau, Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Ketua Pemuda RW 17 Dusun III Bencah Limbat Desa Pandau Jaya.

Pengalaman mengajar pernah di Kampus Tabrani Rab, Yayasan Persada Bunda, Universitas Terbuka, UIN Sultan Syarif Qasim (UIN SUSQA) Riau, Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), dan tetap sebagai akademisi Fisipol UIR Jurusan Ilmu Pemerintahan dari tahun 2015 hingga sekarang.

DAFTAR PENULIS 2



Nama lengkap Eliwon Feriyanus, S.Pd., M.Si. lahir di Muara Musu pada tanggal 21 September 1987. Sampai saat ini telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 052 Bukitraya Pekanbaru pada tahun 1994-2000, SLTP Negeri 25 Pekanbaru pada tahun 2000-2003, SMA Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2003-2006. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1 FKIP Penjaskesrek di UIR pada tahun 2006-2010 dan S2 Ilmu Pemerintahan di UIR pada tahun 2013-2015.

Pengalaman organisasi pernah menjadi anggota muda HMI pada tahun 2009 serta menjadi pengurus Ikatan Putra Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2015-2020.

Pengalaman kerja pernah menjadi guru honorer di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci pada tahun 2010, Guru Honorer di SMK Masmur Pelalawan pada tahun 2010, Guru Honorer di SMA Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2011, Dosen Luar Biasa di UIR pada tahun 2011-2012 serta sekarang menjadi PNS di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sejak tahun 2011.